



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 895 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pertauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 28 yang berbunyi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dengan sasaran salah satunya masyarakat umum ;
 - b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan rapat pleno Hasil Penjurian Sayembara Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara NomorTanggal 19 Mei 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024;

- KESATU** : Menetapkan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Maskot Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 19 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 895 Tahun 2024
Tanggal : 19 Mei 2024
Tentang : Penetapan Jingle Dan Maskot Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024

**PEMENANG JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2024**

NO.	JUARA	NAMA PESERTA	KARYA
1	JUARA I	EKO PUTRA	CARAM SEGUGUK
2	JUARA II	JUANDRI ROHENDRA	AYO MEMILIH UNTUK OGAN ILIR
3	JUARA III	GUSTI FARENTINO	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 19 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 895 Tahun 2024
Tanggal : 19 Mei 2024
Tentang : Penetapan Jingle Dan Maskot Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024

**PEMENANG MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2024**

NO.	JUARA	NAMA PESERTA	KARYA
1	JUARA I	DEWANTARA	SIPONTER
2	JUARA II	NELLY	AMUI
3	JUARA III	M. KHOIRUL ARIF	TIHAU & TIUNG

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 19 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

